



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 164 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 ( satu ) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Bonto Sunggu  
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO SUNGGU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 164 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU  
KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BONTO SUNGGU KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	HILMI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MAWARDI	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ARMIN SYAMJAYA	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	M SALEH A	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	RUSDI	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	SAID SAMAD	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	IRFAN AZIS	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	M YUSUF MADO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	ABD MALIK	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	MUHLIS MUHTAR	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	NURMING	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	BAKRI ARSYAD	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	M NASIR	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	BASRI	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	ELI HERMAWAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	RUSLAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	MANAI	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	IRSANDI	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	DG GASSING	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	H SYAMSUDDIN	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	M ARSYAD HAMID	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	WAWAN ARIFNO	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	M SALEH	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	IRWAN ABDULLAH	L	012	Petugas Ketertiban TPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
25.	AMRAN	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	ISMAIL	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	SYAMSUDDIN HM	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	IRFANDI ARIF	L	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	SUKING	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	HUNYALANG	L	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	ASIS H	L	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	FIRMAN	L	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	MANGALLE	L	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	JAMALUDDIN	L	017	Petugas Ketertiban TPS
35.	ISMAIL	L	018	Petugas Ketertiban TPS
36.	PARAWANGSA	L	018	Petugas Ketertiban TPS
37.	M BASRI L	L	019	Petugas Ketertiban TPS
38.	ICCANG NASIR	L	019	Petugas Ketertiban TPS
39.	MUHAMMAD YUSUF	L	020	Petugas Ketertiban TPS
40.	HASBULLAH	L	020	Petugas Ketertiban TPS
41.	FIRMANSYAH	L	021	Petugas Ketertiban TPS
42.	SABIR	L	021	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTO SUNGGU

